



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
NOMOR : 003/HK.01.01/K.JK-05/06/2024

## TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diadakannya pergantian personil, Sentra Gakkumdu Kota Jakarta Timur perlu mengubah SK Nomor 003/HK.01.01/K.JK-05/01/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jakarta Timur pada Pemilihan 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 003/HK.01.01/K.JK-05/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jakarta Timur Pada Pemilihan 2024.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
  - b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
  - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

- e. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020. Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tanggal DIPA/No.DIPA : 24 November 2023/SP DIPA-115.01.2.686311/2024;
- g. Surat Menteri Keuangan Nomor S-938/MK.02/2016 tanggal 8 November 2016 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 Tanggal 25 Mei 2016 Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Perubahan Surat Keputusan Nomor 003/HK.01.01/K.JK-05/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jakarta Timur pada Pemilihan 2024;
- KEDUA :** Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA :** Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Jakarta untuk Pemilihan Tahun 2024:
- 1. Pengarah / Penasihat
    - a. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu(Gakkumdu); dan
    - b. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
  - 2. Penanggung Jawab / Pembina
    - a. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
    - b. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.
  - 3. Ketua / Koordinator
    - a. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
    - b. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

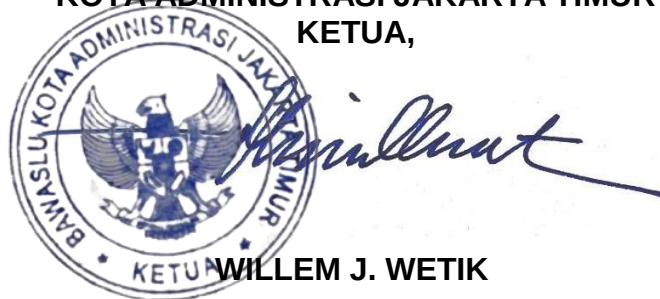
- c. Memberikan arahan sesuai dengan Tugas dan Wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu; dan
  - d. Melaporkan hasil Pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
4. Sekretaris  
Mengkoordinasikan seluruh aktivitas kegiatan pelaksanaan Fasilitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
5. Anggota
- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
  - b. Melaporkan hasilnya kepada Koordinator.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Jakarta Timur.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KETUA,**



The image shows the official circular stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) Kota Administrasi Jakarta Timur. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'WILLEM J. WETIK' is printed in bold capital letters.

**WILLEM J. WETIK**

Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Kapolres Metro Jakarta TIMUR;
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- 4. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kota  
Administrasi Jakarta Timur  
Nomor : 003/HK.01.01/K.JK-05/06/2024  
Tanggal: 3 Juni 2024

**STRUKTUR ORGANISASI KELOMPOK KERJA  
GAKKUMDU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

| NO | NAMA                                                  | JABATAN                                                                                   | KEDUDUKAN   |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Willem J. Wetik, S.T.                                 | Ketua Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur                                             | Penasihat   |
| 2  | Kombes Pol. Nicolas Ary Lilipaly, S.I.K., M.H., M.Si. | Kapolres Metro Jakarta Timur                                                              | Penasihat   |
| 3  | Imran, S.H., M.H.                                     | Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur                                                     | Penasihat   |
| 4  | Ahmad Syarifudin Fajar, S.H.I., M.M.                  | Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur | Pembina     |
| 5  | Dr. Armunanto Hutahaeen, S.E., S.H., M.H.             | Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur                                                  | Pembina     |
| 6  | Yanuar Adi Nugroho, S.H., M.H.                        | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur                            | Pembina     |
| 7  | Prayogo Bakti Utomo, S.Sos.                           | Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur                                           | Koordinator |
| 8  | D.M Sagala S.H., M.H.                                 | Kanit Idik IV Krimsus Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur                              | Koordinator |
| 9  | Yogi Sudharsono, S.H., M.H.                           | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Timur                                     | Koordinator |

**Pelaksana**

| NO | NAMA                            | JABATAN                                                    | KEDUDUKAN |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Taufik Hidayatulloh, S.Pd.I     | Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur            | Anggota   |
| 2  | Amelia Rahman M, S.I.P          | Anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur            | Anggota   |
| 3  | Faradilla, S.E                  | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur | Anggota   |
| 4  | Sudirman Frengky Manurung, S.H. | Penyidik Polres Metro Jakarta Timur                        | Anggota   |
| 5  | Yulius Kunto, S.H               | Penyidik Polres Metro Jakarta Timur                        | Anggota   |
| 6  | Firmansyah                      | Penyidik Polres Metro Jakarta Timur                        | Anggota   |
| 7  | A Sahirul Alim, S.H             | Penyidik Polres Metro Jakarta Timur                        | Anggota   |
| 8  | Fernando Siregar, SH            | Penyidik Polres Metro Jakarta Timur                        | Anggota   |

|    |                             |                                                                                                                                               |         |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9  | Derry Amrulloh, SH          | Penyidik Polres Metro Jakarta Timur                                                                                                           | Anggota |
| 10 | Exprito Sanggup, S.H., M.H. | Jaksa Fungsional pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur                                                                 | Anggota |
| 11 | Danang Dwi Prakoso, SH      | Kepala Sub Seksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi Kejaksaan Negeri Jakarta Timur | Anggota |
| 12 | Ari Meilando, S.H           | Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur                                                                                 | Anggota |
| 13 | Cindhya Ratrika Dewi        | Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur                                                                                                  | Anggota |
| 14 | Andika Permana              | Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur                                                                                                  | Anggota |
| 15 | Arinta Chairani Banurea     | Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur                                                                                                  | Anggota |
| 16 | Mega Cahya Pratiwi          | Staf Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur                                                                                                  | Anggota |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KETUA,**

**WILLEM J. WETIK**